

### KEPUTUSAN BUPATI BELU NOMOR : PK.420/778 a/V1/2004

#### TENTANG

# PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KECAL PERBATASAN KOBALIMA

### BUPATI BELU.

Menimbang

- bahwa pembangunan pendidikan menengah kejuruan bermuara pada peningkatan mutu dan relevansi, peningkatan akses dan efesiensi manajemen;
- b. bahwa salah satu kebijakan implementasi dalam peningkatan akses pendidikan menengah kejuruan antara lain melalui program pengembangan SMK Kecil di SMP;
- c. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/penambahan daya tampung bagi lulusan SMP khususnya pada daerah terpencil/daerah yang membutuhkan maka perlu ditetapkan pendirian SMK Kecil di Lokasi SMP Negeri 1 Kobalima mulai tahun pelajaran 2004/2005;
- d. berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belu;
- Undang-undarg Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. I Bali. NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

Mengingat

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2848);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
- Peraturah Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4380/C.C3/KU/2002 tentang Penggunaan Dana Imbal Swadaya dan Sejenisnya;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

Surat Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Nomor 0496/C5.3/MN/2004 tanggal 25 Maret 2004 tentang Pengembangan SMK Kecil Pada SLTP.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

PERTAMA

Meninjau kembali Keputusan Bupati Belu Nomor PK.420.4/1039/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Penetapan SMK Kecil Kobalima karena terdapat kekeliruan yang seharusnya ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2004, maka Keputusan Bupati Belu Nomor: PK.420.4/1039/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 dinyatakan tidak berlaku.

Menetapkan berdirinya SMK Kecil Perbatasan Kobalima di lokasi SMP Negeri Kobalima sebagaimana terlampir.

KEDUA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, Dana Dekonsentrasi dan

APBD Kabupaten Belu.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

mbusan:

Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta; Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta; Gubernur NTT di Kupang; Ketua DPR Prop. NTT di Kupang; Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di Kupang; Ketua DPR Kab. Belu di Atambua; Camat Kobalima di Wemasa; Ketua Dewan Pendidikan Kab. Belu di Atambua; Kepala SMP Negeri Kabalima di Wemasa.